BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Penjaminan Mutu

1. Akreditasi Sebagai Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu *(Quality Assurance)*, adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu dalam PP No. 19/ 2005 Pasal 49 penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk memberikan bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi dengan baik.

Dalam penjaminan mutu secara *internal* oleh satuan pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang disdakmen menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, patisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan dalam penjaminan mutu secara *eksternal* adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh berbagai pihak / institusi di luar satuan pendidikan yang secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyelenggaraan akreditasi sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu eksternal, pada hakikatnya ialah agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang ditetapkan dan pada gilirannya peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun dalam pembentukan kepribadian.

Pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu juga dibantu oleh pihak eksternal lainnya, utamanya instansi pembina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan seperti Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/Kota (Pemda), Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag), Disdik Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), juga instansi tingkat Pusat termasuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada pada setiap provinsi yang berperan memberikan asistensi kepada pembina satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan. dalam hal satuan pendidikan swasta pihak eksternal yang membantu pemenuhan SNP adalah yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan.[1]

Masukan dari pihak eksternal berikutnya adalah akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Satuan pendidikan dan instansi-instansi pembina memperoleh masukan dari BAN S/M dan BAP S/M yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemenuhan SNP.

Masukan dari pihak eksternal terakhir yang bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan SNP berupa capaian hasil evaluasi belajar oleh pemerintah seperti ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah serta evaluasi lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap Sekolah/Madrasah. Satuan pendidikan dengan intervensi dan masukan dari pihak-pihak eksternal tersebut merupakan ciri model penjaminan mutu yang dimanatkan Sisdiknas sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dalam sisdiknas sebelumnya tidak diatur secara eksplisit.[2]

Empat unsur yang berperan dalam penjaminan mutu oleh pihak eksternal adalah sebagai berikut:

a. Penetapan SNP

[1] Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, *Pedoman Akreditasi*,...14.

[2] Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, *Pedoman Akreditasi*,...15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SNP dikembangkan untuk penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 4). SNP dikembangkan oleh BSNP selanjutnya ditetapkan oleh Mendiknas dalam bentuk Permendiknas (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 76 dan 77). SNP yang telah ditetapkan digunakan sebagai acuan untuk dicapai atau dilampaui oleh setiap satuan pendidikan.

b. Pemenuhan SNP dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LPMP, dan instansi pembina pendidikan tingkat pusat (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 92). Instansi atau lembaga tersebut membantu satuan pendidikan untuk memenuhi SNP malalui program-program pembinaan yang dilakukan sesuai kewenangannya.

c. Penentuan Kelayakan Satuan/Program Pendidikan

Penilaian kelayakan satuan/program pendidikan dilakukan dengan cara mengecek derajat pemenuhan SNP yang telah dicapai oleh satuan/program pendidikan dengan mengacu pada kriteria SNP. Kegiatan penilaian ini dilakukan oleh BAN S/M sebagai bentuk akuntabilitas publik (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 dan 87; serta Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005, pasal 1). Hasil akreditasi dalam bentuk peringkat kelayakan dan rekomendasi tindak lanjut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam program pemenuhan SNP baik oleh satuan pendidikan maupun instansi-instansi pembina satuan yang bersangkutan.

d. Penilaian Hasil Belajar dan Evaluasi Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian hasil belajar dan evaluasi pendidikan sebagai acuan dalam penjaminan mutu diimplementasikan dalam bentuk:

1) Ujian Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 66 s.d 71);
2) Uji Kompetensi Lulusan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 89);
3) Evaluasi Kinerja Pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; serta Lembaga Evaluasi Mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian SNP (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 78).

Hasil-hasil ujian dan evaluasi kinerja oleh berbagai instansi menjadi masukan eksternal dalam penjaminan mutu satuan pendidikan maupun program penjaminan mutu secara keseluruhan.[3]

2. Konsep Dasar Mutu Pendidikan

Istilah mutu berasal dari bahasa Indonesia. Sedangkan menurut bahasa inggris mutu adalah *quality* (kualitas), dalam pengertian umum mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. barang dan jasa pendidikan itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan.[4]

Mutu terkadang dianggap sebagai sebuah konsep yang penuh teka teki, dianggap hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Makna mutu dalam tataran konsep yang absolut muncul karena beragam pandangan yang menyebabkan kebingungan. Alasannya antara lain mutu digunakan sebagai suatu konsep yang secara bersama-sama absolut dan relatif. Mutu dalam percakapan

[3] Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, *Pedoman Akreditasi*,...16-17.
[4]Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah:* Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya sekolah yang mahal dan mewah. Sebagai sesuatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar. Mutu merupakan idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Sebagai suatu makna yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli.[5]

Hasil pendidikan dipandang bermutu jika dapat melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakulikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.[6]

Mutu dalam konteks pendidikan sangat penting, karena berkaitan dengan lembaga yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan proses penyelenggaraan pendidikan.

Sekolah dapat dikatakan bermutu ketika dapat memenuhi beberapa indikator, yakni lingkungan sekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki tujuan dan target mutu yang ingin dicapai, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya pengembangan staff sekolah yang terus menerus sesuai dengan tuntutan iptek dan adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif serta pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu pendidikan.[7]

Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, terdapat faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, yakni :

a. Kejelasan tujuan pendidikan di sekolah
b. Pengetahuan tentang anak didik
c. Pengetahuan tentang guru
d. Pengetahuan tentang kegiatan supervisi

[5] Nur Zazin, 2011, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*,...54.
[6] Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*,... 54.
[7] Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2005), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pengetahuan tentang mengajar

f. Kemampuan memperhitungkan waktu.[8]

3. Pengertian Penjaminan Mutu

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah melalui mendiknas telah menerbitkan Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. dalam peraturan ini disebutkan bahwa :

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.[9]

4. Tujuan Penjaminan Mutu

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicapai melalui penerapan SPMP.

Sedangkan tujuan antara yang hendak dicapai melalui sistem penjaminan mutu pendidikan ini adalah terbangunnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, meliputi:

a. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonfomal, dan/atau informal
b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah

[8] Moh. Rifai MA, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Jemarss, 1982), Jilid II, 85.
[9] Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ditetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal

d. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan

e. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah.[10]

5. Mekanisme Penjaminan Mutu

Substansi utama sistem penjaminan mutu pendidikan dilaksankan dengan pendekatan siklus PDCA *(Plan-Do-Check-Action)* pada proses penyelenggaraan pendidikan.

a. Perencanaan mutu *(Plan)*

Plan, adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu, meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu.

b. Pelaksanaan *(Do)*

Do, adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan, maka untuk penjaminan mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

[10] Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Evaluasi *(Check)*

Check, adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal.

d. *Action*

Adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi, menyusun rencana, perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan.[11]

B. Kajian Tentang Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Pendidikan merupakan salah satu pranata sosial yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan bangsa bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang maju, demokratis, mandiri dan sejahtera. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Pembaruan pendidikan dilakukan terus menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan dengan zamannya. Dalam era reformasi dan demokratisasi pendidikan, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 menegaskan bahwa: (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; (2) akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; (3)

[11] Sugeng Listyo, Prabowo, 2009, *Implementasi Sistem Manajemen Mutu (ISO:9001:2008)di Perguruan Tinggi (Guidelines IWA-2)*, (Malang:UIN Malang Press), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; (4) ketentuan mengenai akreditasi sebgaiman dimaksud dalam ayat (1). Ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[12]

Penyelenggaraan akreditasi sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu di bidang pendidikan, pada hakikatnya ialah agar peyelenggraan pendidikan dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan dana pada gilirannya peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun dalam penbentukan kepribadian.[13]

Akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (*assessmen*) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.[14]

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Madrasah/Sekolah (BAN S/M) menyebutkan yang dimaksud Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/Madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.[15]

2. Tujuan Akreditasi

Akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

a. Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan sekolah yang bersangkutan.

---

[12] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
[13] Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 266
[14] Ara Hidayat, Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Educa 2010),182.
[15] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Madrasah/Sekolah (BAN S/M)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku

c. Mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan

d. Mendorong tersedianya prasarana atau sarana pendidikan yang baik.

e. Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan sekolah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan.

f. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab.

g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan suatu sekolah.

h. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah ke satu ke sekulah yang lain.[16]

3. Fungsi Akreditasi

a. Untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu pada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah

b. Untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakan layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat

c. Untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi

d. Perlindungan masyarakat (*quality assurance*), maksutnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah dan sekolah yang

[16] Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara,1988), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab

e. Pengendalian mutu (*quality control*), maksudnya agar sekolah dan madrasah mengetahui akan kekautan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan[17]

4. Prinsip Akreditasi

Prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah adalah objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel dan profesional.

a. Objektif, Akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/ madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

b. Komprehensif, Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponenpendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut.

c. Adil, Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar

[17] Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*,...279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

d. Transparan, Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

e. Akuntabel, Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

f. Profesional Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.[18]

C. Peran Asesor dalam Penjamina Mutu Eksternal Sekolah/Madrasah

1. Pengertian Asesor

Assesor berasal dari kata *assessment* berarti taksiran/penaksiran, penilaian, penilaian keadaan, beban, pembebanan atau pemikulan. Sedangkan dalam ruang lingkup akreditasi assesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN S/M atau BAP S/M untuk melakukan penilaian dan visitasi di sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi.

Assessment hanya bisa dilaksanakan oleh assesor yang sudah memiliki license atau memiliki tanda pengakuan/sertifikat dari suatu institusi yang

[18] Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, "Prinsip-prinsip akreditasi", http://jakarta.bapsm-dki.or.id/berita/read/prinsip-prinsip-akreditasi,di akses 18 Nopember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkompeten dan diakui oleh penggunanya untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Dalam kaitan ini, assesor yang dimaksud adalah seseorang yang memahami prosedur pelaksanaan *assessment* dan telah mengikuti pelatihan assesor serta telah mendapat sertifikat kompeten sebagai assesor yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam proses akreditasi sekolah, jumlah tim assesor disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang untuk setiap sekolah/madarsah. Assesor diangkat untuk periode tertentu sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh BAP S/M dan dapat diangkat kembali jika kinerjanya dianggap layak untuk melaksanakan tugas tersebut. Assesor harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi.[19]

Kelayakan seorang assesor ditentukan oleh kompetensi yang dimilikinya. Untuk itu sangatlah penting setiap assesor menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai assesor. Selain itu kehandalan dan keberhasilan assesor dalam bertugas perlu dibingkai dengan kompetensi kepribadian dan sosialnya.

Assesor memiliki peran penting dalam proses akreditasi, mulai dari *Desk Assessment*, visitasi, validasi, surveilen, narasumber sosialisasi dan lokakarya, narasumber bimbingan teknis, fasilitator pelatihan assesor, *Review* instrumen dan tugas lainnya.[20]

2. Peran Asesor

[19] Akhmad Sudrajat, *Visitasi Akreditasi Sekolah.* https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/22/sekilas-tentang-visitasi-dalam-kegiatan-akreditasi-sekolah/, di akses 20 Nopember 2015
[20] Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal, *Asesor BAN-PNF*, http://web.banpnf.or.id/index.php/kpka/asesor/79-profil, di akses 20 Nopember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi umum dari peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan. Peran lebih berkaitan kepada harapan daripada perilaku aktual, dan peran lebih bersifat normatif daripada deskriptif. Dari sudut pandang sosiologi dikenal pula konsep permainan peran yang beroperasi pada level prasadar, otomatis, pasif, stabil, dan sesuai dengan konsensus sistem sosial.[21]

Peran asesor yakni sebagai wakil BAN S/M maupun BAP S/M dalam melaksanakan tugas pengawasan sistem penjaminan mutu pada setiap satuan lembaga pendidikan melalui klarifikasi, verifikasi, dan validasi data serta informasi sebagai bagian dari proses akreditasi.[22]

3. Tugas Asesor

a. Melakukan visitasi

1) Mempelajari dan mencermati hasil Instrumen Akreditasi dan data pendukung dari Sekolah/Madrasah yang bersangkutan

2) Membuat surat pernyataan asesor tentang pelaksanaan tugas visitasi

b. Klarifikasi, verivikasi, validasi dan informasi

1) Temu awal

2) Membandingkan data dan informasi melalui instrumen akreditasi dengan kondisi nyata melalui pengamatan, observasi kelas, pencermatan ulang data/informasi

3) Mencari data/informasi tambahan

4) Poin b & c : setiap asesor berdiri sendiri-sendiri, masing-masing asesor meliputi 8 komponen, dilarang diadakan pembagian komponen

5) Kepala S/M membuat surat pernyataan tentang pelaksanaan visitasi

[21] Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007, 82.
[22] Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, *Pedoman Akreditasi*,... 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Klarifikasi temuan

1) Temu asesor dengan warga Sekolah/Madrasah

2) Pencocokan hasil visitasi dengan instrumen akreditasi setiap komponen, seperti poin 2.d (setiap asesor berdiri sendiri-sendiri, masing-masing asesor meliputi 8 komponen, dilarang diadakan pembagian komponen)

3) Sekolah/Madrasah memiliki hak jawab

d. Penyusunan laporan

1) Tim asesor menyusun laporan individual

Catatan: dibuat oleh masing-masing asesor, dilarang kompromi

2) Diskusi laporan individual, dengan hasil: laporan "hasil visitasi" (bukan hasil jumlah (dua) asesor dibagi 2 dan "perumusan rekomendasi" yang dibuat pada lembar tersendiri) laporan tim.

e. Penyerahan Laporan

1) Laporan individual

2) Laporan tim

3) Pernyataan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pelaksanaan visitasi

4) Saran-saran pembinaan, pengembangan, dan lain-lain

5) Disampaikan kepada BAP S/M

- TK/RA, SD/MI, SMP/MTs ► ke UPA Wil. S/M
- SMA/MA, SMK ► ke BAP S/M
- Segera setelah visitasi selesai (sangat diharapkan 2 (dua) hari setelah visitasi dan paling lambat 6 (enam) hari / 1 (satu) minggu setelah visitasi).[23]

4. Kinerja Asesor

[23] Suhadi, "Sosialisasi Pengisian Instrumen Akreditasi, BAP S/M Prov Jateng", diakses pada tanggal 25 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengertian kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diacapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Whitmore secara sederhana mengemukakan, kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut lagi seseorang. Pengertian yang menurut Whitmore merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu, Whitmore mengemukakan pengertian kinerja yang dianggapnya representatif, maka tergambarnya tanggung jawab yang besar dari pekerjaan seseorang.[24]

Pandangan lain dikemukakan King, yang menjelaskan kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya.

Berbeda dengan King, ahli lain Galton dan Simon, memandang bahwa kinerja atau *"Performance"* merupakan hasil interaksi atau berfungsinya unsur-unsur motivasi (m), kemampuan (k), dan persepsi (p) pada diri seseorang.[25]

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kinerja dapat disimpulkan sebagai perilaku seseorang yang membuahkan hasil kerja tertentu setelah memenuhi sejumlah persyaratan.

b. Indikator Kinerja

[24] Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*,...60.
[25] Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*,...61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada lima indikator, yaitu:

1. Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan
2. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan
3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain
4. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya
5. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.[26]

c. Evaluasi/Pengukuran Kinerja

Evaluasi kinerja (*appraisal of performance*) adalah proses yang mengukur kinerja seseorang. Dalam proses pengukuran ini sudah tentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran, atau kriteria yang telah ditetapkan lebih dahulu dan telah disepakati bersama. Evaluasi kinerja merupakan salah satu fungsi mendasar personalia, kadang-

[26] Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi Jilid II*, (Jakarta: Prenhalindo, 1996), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang disebut juga dengan *review* kinerja, penilaian karyawan, atau *rating* personaia.

Dengan kata lain, evaluasi kinerja adalah proses penentuan seberapa baik karyawan melaksanakan tugas mereka. Sementara itu, Suprihanto menyatakan, evaluasi kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Sedangkan evaluasi adalah proses penilaian sejak pemberian, pengumpulan, dan pemberian data (informasi) kepada pengambilan keputusan yang akan dipakai untuk pertimbangan apakah program perlu diperbaiki, diteruskan atau diberhentikan.[27]

d. Tujuan pengukuran kinerja

1. Menciptakan akuntabilitas publik. Dengan melakukan pengukuran kinerja, akan diketahui apakah sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien, sesuai dengan peraturan, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
2. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk melihat apakah suatu organisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Pengukuran kinerja akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjangserta membentuk upaya pencapaian budaya kerja yang lebih baik di masa mendatang.
4. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Dengan adanya pengukuran atas kinerja pegawai, dapat diketahui apakah mereka telah bekerja dengan

[27] Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*),... 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik atau sebaliknya. Pengukuran kinerja dapat menjadi media pembelajaran bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang dengan melihat cerminan kinerja di masa lalu dan dan evaluasi kinerja di masa sekarang.

5. Memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja dapat dijadikan alat untuk memotivasi pegawai dengan memberikan imbalan kepada pegwai yang memiliki kinerja yang baik.[28]

5. Visitasi Asesor

a. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim asesor ke sekolah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara dengan warga sekolah, verifikasi data pendukung, serta pemdalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.[29]

Visitasi adalah kunjungan ke Sekolah atau Madrasah oleh asesor untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, validasi dan informasi yang telah disampaikan oleh Sekolah/Mdrasah melalui pengisian Instrumen Akreditasi (IA).[30]

Proses visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi evaluasi diri dan sekolah diharapkan untuk senantiasa menjamin kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah

Visitasi dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari dua orang asesor. Agar visitasi berjalan sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat mendukung hasil-

[28] I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 18.
[29] Akhmad Sudrajat, Kumpulan Materi Pelatihan Asesor SMA BASPROP Jawa Barat Tahun 2004, https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/, di akses 20 Nopember 2015
[30] Suhadi, "Sosialisasi Pengisian Instrumen Akreditasi, BAP S/M Prov Jateng" diakses pada tanggal 25 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil akreditasi yang komprehensif, valid, dan akurat serta dapat memberikan manfaat, maka kegiatan visitasi harus mengikuti tata cara pelaksanaan yang baku. Vsistasi dilaksankan jika suatu sekolah dinyatakan layak berdasarkan penilaian evaluasi diri. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 5 bulan) setelah sekolah mengirimkan evaluasi diri.

b. Tujuan Visitasi

1. Meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi
2. Memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan perangkat akreditasi
3. Memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung)
4. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun dengan berpegang pada prinsip-prinsip; objektif, efektif, efisien, dan mandiri

c. Prinsip Visitasi

1. Efektif

   Mampu menjaring informasi yang akurat dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi semua pihak yang memerlukan
2. Efisien

   Dibatasi hal-hal yang pokok saja, namun cukup memberikan gambaran yang utuh dan terfokus pada substansi yang telah ditetapkan
3. Objektif

   Berdasarkan kenyataan pada sejumlah indikator yang dapat diamati
4. Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendorong sekolah/madrasah melakukan pengisian instrumen akreditasi secara akurat sebagai salah satu fungsi pokok manajemen penyelenggaraan sekolah/madrasah dalam rangka pemberdayaan sekolah/madrasah.[31]

d. Tata Cara Visitasi

1. Persiapan

   Untuk melaksanakan visitasi, BAP S/M mununjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat oleh BAP S/M untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

2. Verifikasi Data dan Informasi

   Asesor datang ke sekolah menemui Kepala Sekolah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kauntitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata sekolah melalui pengamatan lapangan, observasi kelas dan wawancara

3. Klarifikasi Temuan

   Tim asesor melakukan pertemuan dngan warga sekolah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrumen evaluasi diri

4. Penyusunan dan Penyerahan Laporan

   Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari; tabel pengolahan data, instrumen visitasi, rekomendasi atas

[31] Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2014, *Pedoman Akreditasi*,... 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temuan, dan berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada BAP S/M.[32]

6. Etika Asesor

Kata etik (etika) berasal dari kata ethos (bahasa yunani) yang bearti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah tau benar, buruk atau baik.[33]

a. Norma Pelaksanaan Visitasi oleh Asesor

1) Kejujuran

a) Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan secara jujur dan benar, sehingga bermanfaat dan objektif

b) Hindari pengambilan keputusan yang merugikan pihak manapun

2) Independensi

a) Dalam visitasi juga harus mandiri, tidak terpengaruh oleh intervensi siapapun/dari manapun

b) Tidak diperbolehkan menerima layanan dan pemberian dalam bentuk apapun: sebelum, selama dan sesudah proses visitasi yang mungkin akan berpengaruh terhadap hasil visitasi

c) Keputusan tim asesor harus bebas dari pertentangan kepentingan, baik dari pihak Sekolah/Madrasah maupun tim asesor sendiri

3) Profesionalisme

a) Benar-benar memahami ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan akreditasi

b) Cakap dalam menggunakan perangkat akreditasi

[32] Akhmad Sudrajat, Kumpulan Materi Pelatihan Asesor SMA BASPROP Jawa Barat Tahun 2004, https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/, di akses 25 Nopember 2015

[33] http://www.unsri.ac.id/upload/arsip/Etika_1.pdf, diakses pada tanggal 23 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Memberikan penilaian berdasarkan profesionalismenya

d) Mampu memberikan saran-saran/masukan yang membangun: perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kinerja Sekolah/Madrasah

e) Bersedia menerima persyaratan tidak puas dari Sekolah/Madrasah yang divisitasi

4) Keadilan

a) Evaluasi diri dan visitasi semua Sekolah/Madrasah negeri atau swasta diperlakukan sama

b) Dilaksanakan sesuai norma, kriteria, standar, mekanisme, prosedur kerja secara adil dan atau tidak diskriminatif

c) Tim asesor harus terbebas dari bias-bias yang mempengaruhi penilaian

5) Kesejajaran

a) Kedudukan asesor dan warga Sekolah/Madrasah adalah sejajar

b) Asesor dilarang melakukan penekanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

6) Keterbukaan

a) Transparan didalam menyampaikan penjelasan norma, kriteria, standar, prosedur/mekanisme kerja, jadwal dan sistem penilaian akreditasi (Catatan: S/M sudah diberi sosialisasi masalah akreditasi dan visitasi)

b) Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang disampaikan oleh setiap warga Sekolah/Madrasah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Akuntabilitas

a) Bersama-sama menjaga akuntabilitas dari proses dan hasil akreditasi

b) Kesalahan dan penyimpangan dalam proses visitasi atau pelanggan terhadap norma-norma visitasi, Sekolah/Madrasah dapat melaporkan ke BAP S/M

8) Bertanggung Jawab

a) Dapat mempertanggungjawabkan semua penilaian dan keputusannya sesuai dengan aturan, prosedur dan prinsip akreditasi

9) Bebas Intimidasi

a) Terbebas dari intimidasi dari manapun/siapapun

10) Menjaga Kerahasiaan

a) Harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terjaring dalam proses akreditasi

b) Data dan informasi harus digunakan untuk kepentingan pelaksanaan akreditasi.

b. Tata Krama Pelaksanaan Akreditasi oleh Asesor

1) Melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif
2) Menghindari kesepakatan atau *bergaining* dalam arti negatif
3) Tidak mendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden
4) Tidak menggurui responden
5) Tidak merasa berkedudukan lebih tinggi
6) Bersahabat dan membantu secara profesional
7) Menghindari suasana menekan
8) Tidak mengada-ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Tidak memerlukan sesuatu diluar keperluan akreditasi

10) Menyesuaikan diri dengan budaya setempat

11) Menunjukkan adanya kekompakan tim

c. Tata Tertib Pelaksanaan Akreditasi oleh Asesor

1) Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

2) Menunjukkan surat tugas meskipun tidak diminta

3) Menyampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme dan jadwal visitasi

4) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun (uang atau barang) dan

5) Berpakaian rapi dan sopan.[34]

[34] Suhadi, "Sosialisasi Pengisian Instrumen Akreditasi, BAP S/M Prov Jateng" http://slideplayer.info/slide/2314747/, di akses 25 nopember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id